



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM/PENGACARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan saudara Abdurrahman M Kasim, SH Nomor:138/26/III/2021/KERSAM dan Nomor: 01/KAAC/3/2021, perlu menunjuk Konsultan Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Konsultan Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Konsultan Hukum/Pengacara Pemerinta Daerahh Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021;
- KEDUA : Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Saudara **ABDURRAHMAN M KASIM, SH** Selaku Konsultan Hukum/Pengacara selama jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari para pihak;
- KETIGA : Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dianggap mempunyai kemampuan/keahlian dibidang hukum dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan beserta seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- KEEMPAT : Konsultan Hukum/Pengacara sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas untuk:
- a. mewakili Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada setiap kasus perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya;
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan berupa nasehat, saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan hal-hal yang dianggap perlu; dan
 - c. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan melalui/bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Konsultan Hukum/Pengacara diberi honorarium sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) setiap tahun (termasuk pajak) sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
- KEENAM : Terhadap penanganan kasus-kasus sengketa hukum di depan Pengadilan kepada Konsultan Hukum/Pengacara dimaksud Diktum Kedua akan diberi honorarium sesuai kesepakatan di luar honorarium dimaksud Diktum Keempat berdasarkan kasus sengketa yang ditangani;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu;*
4. *Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.*